

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo belum banyak dilakukan. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam UUPPLH. Langkah pencegahan, yang dilakukan hanya terbatas pada sosialisasi. Langkah penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo hanya sebatas pemberian plang peringatan bahwa kegiatan pertambangan dilarang pada kawasan tersebut, sementara langkah pemulihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo belum melakukan tindakan untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup, baik itu tahap remediasi, rehabilitasi, dan restorasi. Selain dari Dinas Lingkungan Hidup, pelaku tambang juga memiliki beban tanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan, namun karena tambang dilakukan secara ilegal pelaku tambang menjadi semena-mena. Maraknya pertambangan emas tanpa izin di

Kecamatan Muara, Kabupaten Tebo Tabir terjadi akibat kurangnya alternatif mata pencaharian masyarakat.

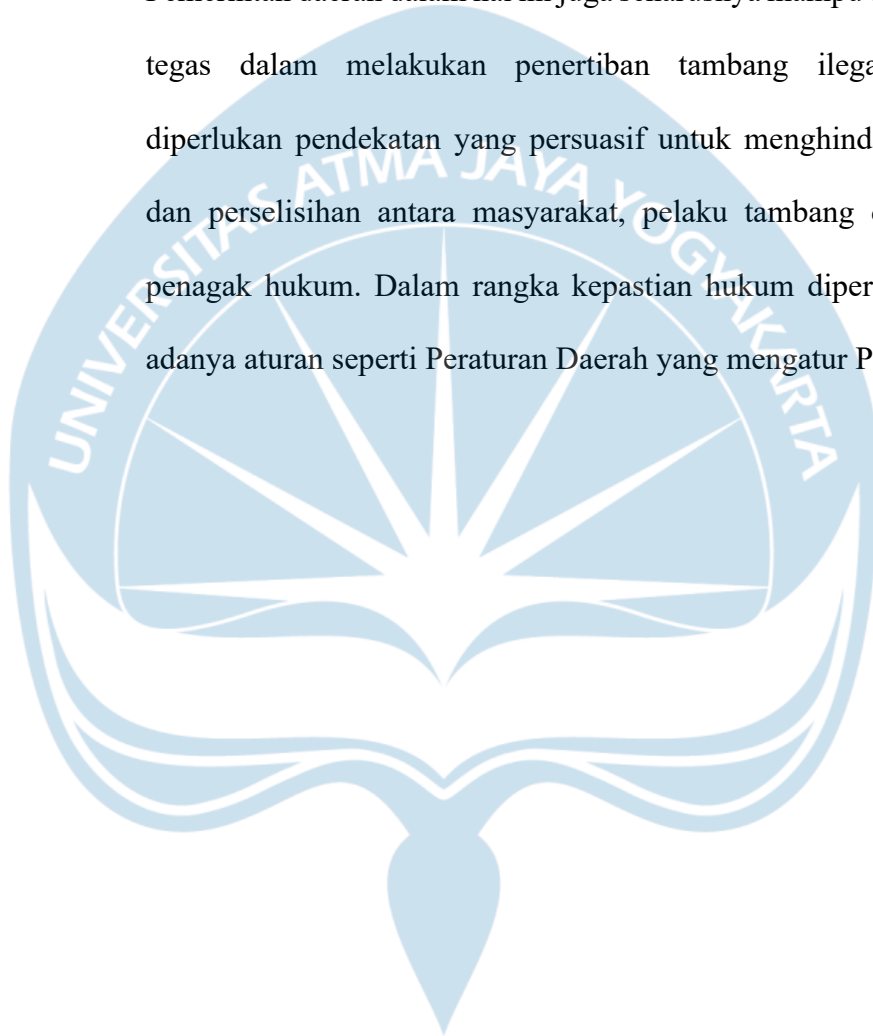
2. Belum dilakukannya langkah pengendalian sesuai ketentuan UUPPLH disebabkan oleh beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI terdapat pada kurangnya anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dan juga buruknya prasarana jalan, sehingga menghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin. Kendala juga dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, yang mana DESDM Provinsi Jambi tidak memiliki kewenangan pembinaan maupun pengawasan terhadap PETI.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo perlu menambah jumlah anggaran untuk mendukung kegiatan pengendalian yang lebih efektif terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin. Sehingga bentuk pengendalian berupa pencegahan, penanggulangan dan juga pemulihan dapat merata dilakukan. Hendaknya juga Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Polda Kabupaten Tebo dan DESDM dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak, perizinan dan bahaya PETI bagi lingkungan.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Tebo untuk mengupayakan alternatif lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat selain tambang ilegal, sehingga mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan PETI. Pemerintah daerah dalam hal ini juga seharusnya mampu untuk lebih tegas dalam melakukan penertiban tambang ilegal, namun diperlukan pendekatan yang persuasif untuk menghindari konflik dan perselisihan antara masyarakat, pelaku tambang dan aparat penegak hukum. Dalam rangka kepastian hukum diperlukan juga adanya aturan seperti Peraturan Daerah yang mengatur PETI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2017, *Buku ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Nusa Media, Bandung
- Bambang Karsono dan Amalia Syauket, 2021, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum Dan Teknik Penulisan Skripsi*, Ubhara Jaya Press, Jawa Barat
- Darol Arkum, 2024, *Kebijakan Industri Pertambangan Timah*, Deepublish, Yogyakarta
- H. Salim. HS, 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok
- Martinus Danang Pratama, 2024, *Simalakama Pertambangan Ilegal*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Oman Abdurahman, Anton S. Hadipurwo dan Atep Kurnia, 2020, *DARI EMAS SUMATERA KE TAMBANG PAPUA Sejarah Penyelidikan Geologi dan Pertambangan Indonesia Abad XVII-XX*, Badan Geologi
- Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Zepthi, 2023, *Pertambangan dan Energi*, Cerdas Interaktif, Jawa Barat

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pertambangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Jurnal/Skripsi

- Audry Valentina Demas, 2023, *Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darlis, 2024, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal Di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong*, Skripsi, Institut Islam Negeri Palopo.
- Endrico Viero, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada Di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Farisz Triyadi Perkasa, 2023, *Dinamika Konflik Peti: Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Julio Mangindaan, 2019, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan Dan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup Serta Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Lexet societatis*, Vol. VII/No. 9/Sept/2019.
- Yesua Agriva, 2025, *Dampak Pertambangan Emas Ilegal (Peti) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*, Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yudha Gusti Wibowo et al., 2022, "Impact of Illegal Gold Mining in Jambi, Indonesia," *Indonesian Mining Journal* 25, no. 1 (2022): 29–40, doi:10.30556/imj.Vol25.No1.2022.1271.

Sumber Elektronik

- Asnul, 2020, Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia, Strategi dalam Optimalisasi Pengurusan piutang negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13514/Pencegahan-Bepergian-Ke-Luar-Wilayah-Indonesia-Strategi-dalam-Optimalisasi-Pengurusan-Piutang-Negara.html>, diakses 15 Oktober 2025.
- Hukum Online, 2022, Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pemulihan-fungsi-lingkungan-hidup>, diakses 15 Oktober 2025.
- Kementerian ESDM, 2022, Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama, [Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita -](#)

[Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama](#), diakses 7 Oktober 2025.

Kominfo Kabupaten Tebo, Letak Geografis, <https://tebokab.go.id/page/letak-geografis.html>, diakses 10 Oktober 2025.

Kominfo Kabupaten Tebo, Potensi Pertambangan, <https://tebokab.go.id/page/pertambangan.html>, diakses 10 Oktober 2025.

Liputan6, 2024, Penanggulangan Adalah Strategi Komprehensif Mengatasi Berbagai Masalah, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5779576/penanggulangan-adalah-strategi-komprehensif-mengatasi-berbagai-masalah-pahami-penjasannya#>, diakses 15 Oktober 2025.

Ruangjurnal, Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian, [Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian - Ruang Jurnal](#), diakses 8 Oktober 2025.



LAMPIRAN

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA																	
Nomor : 86/V/CVD-FH		21 Oktober 2025																
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi																		
Kepada Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tebo Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571																		
Dengan hormat, Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini : <table border="0"><tr><td>1. Nama</td><td>: Mikha Emanuella Br Panggabean</td></tr><tr><td>2. Nomor Mahasiswa</td><td>: 220514712</td></tr><tr><td>3. Program Kekhususan</td><td>: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat</td></tr><tr><td>4. Lokasi Riset</td><td>: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo</td></tr><tr><td>5. Dosen Pembimbing I</td><td>: FX. Endro Susilo, SH., LL.M.</td></tr><tr><td>Dosen Pembimbing II</td><td>: -</td></tr><tr><td>6. Judul Skripsi</td><td>: Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi</td></tr><tr><td>7. No. Handphone / WA</td><td>: 082278940310</td></tr></table> Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wakil Dekan I,  Dr. Widiati Supriyanto, S.H., M.Hum.			1. Nama	: Mikha Emanuella Br Panggabean	2. Nomor Mahasiswa	: 220514712	3. Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat	4. Lokasi Riset	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo	5. Dosen Pembimbing I	: FX. Endro Susilo, SH., LL.M.	Dosen Pembimbing II	: -	6. Judul Skripsi	: Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi	7. No. Handphone / WA	: 082278940310
1. Nama	: Mikha Emanuella Br Panggabean																	
2. Nomor Mahasiswa	: 220514712																	
3. Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat																	
4. Lokasi Riset	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo																	
5. Dosen Pembimbing I	: FX. Endro Susilo, SH., LL.M.																	
Dosen Pembimbing II	: -																	
6. Judul Skripsi	: Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi																	
7. No. Handphone / WA	: 082278940310																	
Alamat Kampus I Gedung Alfonsus Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 URL https://fh.ujay.ac.id	Kontak Telepon : +62-274-561031 Fax : +62-274-547973 Surul : fh@ujay.ac.id	 																



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 87/V/CVD-FH

21 Oktober 2025

Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim No.30 A, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36361

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Mikha Emanuella Br Panggabean
2. Nomor Mahasiswa : 220514712
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, SH., LLM.
6. Dosen Pembimbing II : -
7. Judul Skripsi : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
8. No. Handphone / WA : 082278940310

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Han Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surul : fh@uajy.ac.id

